




NOTA KESEPAHAMAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) MATARAM
DENGAN BADAN PELAKSANA PENGELOLA
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA
NUSA TENGGARA BARAT



Nomor: 1120/in.07/HM.o1/o7/2016

Nomor: 2/B/BPP-UNUNTB/VII/2016

Pada hari ini Jum'at Tanggal Lima Belas bulan Juli Tahun Dua Ribu Enam Belas yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. H. Mutawalli, M.Ag.** : Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram berkedudukan di Jalan Pendidikan nomor 35 Mataram bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Drs. TGH. Ahmad Taqiuddin Mansur, M.Pd.I** : Ketua Badan Pelaksana Pengelola Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat (BPP UNU NTB), berkedudukan di Jl. Pendidikan Nomor 6 Mataram, bertindak untuk dan atas nama Badan Pelaksana Pengelola Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bersepakat menjalin Nota Kesepahaman antara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram dengan Badan Pelaksana Pengelola Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat (BPP UNU NTB) dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk pengembangan institusi dan peningkatan program kerja para pihak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Penelitian;
3. Bidang Pengabdian Pada Masyarakat;
4. Bidang Pengembangan Minat dan Bakat;
5. Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 3
PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini merupakan Induk/Payung dari Perjanjian Kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di lingkungan Badan Pelaksana Pengelola Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat (BPP UNU NTB) dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan para pihak.

Pasal 5
ORGANISASI

Organisasi Nota Kesepahaman ini akan disusun di dalam Perjanjian Kerjasama untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh para pihak.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu Tiga (3) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh para pihak dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan para pihak.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;

Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;

3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk para pihak.

PIHAK PERTAMA

Rektor Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Mataram,



ADP688096573




(Dr. H. Mutawali, M.Ag.)

NIP. 19631231 199903 1 005

PIHAK KEDUA

Ketua Badan Pelaksana Pengelola
Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat,



(Drs. TGH. Ahmad Taqiuddin Mansur, M.Pd.I)

NIB. 19530817 201501 1 002